

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan hukum di masyarakat maka semakin banyak bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta otentik. Akta otentik dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak mengenai peristiwa, perbuatan, serta menentukan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang.<sup>1</sup> Notaris dan produk aktanya dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Sebab akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna.<sup>2</sup>

Lembaga Notariat telah lama dikenal di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa colonial Belanda. Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compaigne* (VOC) antara tahun 1617-1629 untuk keperluan para penduduk dan pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris disebut *Notarium Publicum*.<sup>3</sup>

Pengaturan tentang jabatan Notaris telah dimulai pada tahun 1860 yaitu sebagai pengganti *Instructie Voor De Notarissen Residerende In Nederlands Indie*, yang kemudian pada tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement Op Het Notaris Ambt In Nederlands Indie* (stbl.1860:3).<sup>4</sup> Pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30

---

<sup>1</sup> Santia Dewi & R.M Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktek Notaris*, Pustaka Yustika, Yogyakarta, 2011, hlm. 9.

<sup>2</sup> Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas. Jakarta, 2013, hlm. 3

<sup>3</sup> G. H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, 1983, hlm. 15.

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 4.

Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Pengaturan jabatan Notaris telah Kembali disempurnakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ( selanjutnya disebut UUJN).

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Artinya bahwa didalam ketentuan kewenangan Notaris tidaklah hanya sekedar membuat akta otentik saja tetapi juga mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang ini ataupun pada Undang-Undang yang lainnya.


Didalam menjalankan jabatannya notaris mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana yang terdapat pada Pasal 15 UUJN yang berbunyi sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
  - b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
  - g. Membuat akta risalah lelang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik apabila menurut tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Hal ini sejalan

dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik, yaitu :<sup>5</sup>

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang ( bentuknya baku)
2. Dibuat oleh dan dihadapkan pejabat umum.

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdara). Akta otentik merupakan suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.



Menurut Habib Adjie Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris selain itu juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris.

syarat-syarat untuk disebut akta otentik sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Notaris dalam menjalankan profesinya harus bersifat amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Kemudian yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris yaitu harus ada keinginan dan permintaan para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.<sup>7</sup>

Sebelum melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN. Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang

---

<sup>5</sup> Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 9

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>7</sup> Daeng Naja, *Teknik Perbuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, hlm.16.

ditunjuk. Dalam sumpah jabatan ditetapkan bahwa Notaris berjanji untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Hal ini berkaitan dengan Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam akta ini, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangannya/ pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.

Tindakan ini merupakan kewajiban yang juga diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2)

UUJN sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

Ketentuan mengenai kewajiban merahasiakan juga diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f berbunyi:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: “Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Apabila diperhatikan isi sumpah jabatan Notaris maka perlu ditegaskan sampai seberapa jauh rahasia jabatan Notaris itu, hal ini penting mengingat rahasia jabatan Notaris mempunyai hubungan erat dengan hak ingkar (*verschoningrecht*) dari Notaris, terutama didalam menentukan mengenai hal-hal mana Notaris dinyatakan bahwa Notaris bersumpah akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan dan

akan patuh pada UUJN khususnya Pasal 54 UUJN menentukan bahwa:

1. Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara;
  - c. pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam menjalankan kewenangan sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik serta kewenangan lainnya sebagaimana diatur didalam UUJN, pada kasus tertentu para pihak yang berperkara, penyidik, jaksa, hakim, ataupun pihak yang bersangkutan dalam pengadilan merasa perlu memanggil Notaris sebagai saksi berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Keberadaan Notaris sebagai saksi jika dikaitkan dengan *eksistensi* jabatannya dalam bidang hukum yang bertujuan untuk mendukung lancarnya suatu proses hukum tidak merupakan suatu persoalan. Artinya wajar saja seorang Notaris sebagai saksi dalam suatu proses peradilan, tetapi pada sisi lain, Notaris dalam menjalankan jabatannya terikat dengan peraturan jabatan dan sumpah jabatan Notaris.

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi 4 (empat) poin, yakni:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris, terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Tindak lanjut dari tugas yang dilakukan oleh Notaris mempunyai dampak secara hukum, artinya setiap pembuatan akta Notaris dapat dijadikan alat pembuktian, apabila terjadi sengketa di antara para pihak, persengketaan tersebut tidak menutup kemungkinan melibatkan Notaris, dan atas keterlibatan itu Notaris harus ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Hakim mempunyai wewenang sepenuhnya dan memutuskan atas adanya suatu sengketa, dan untuk itu hakim berhak menilai apa dan bagaimana akta yang disengketakan.<sup>8</sup> Hal ini berkaitan dengan Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam akta ini, kecuali undang-undang keterangannya/ pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.<sup>9</sup>

Hak ingkar adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana selain dasar hak ingkar diatas yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris diberi kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban, ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara yakni apabila seseorang dipanggil untuk memberikan kesaksian dimuka pengadilan baik dalam proses perdata maupun dalam proses pidana. Sekalipun demikian kewajiban Notaris untuk dapat merahasiakannya dengan mempergunakan hak yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan Pasal 1909 KUHPerdata menegaskan: Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi. Diharuskan memberikan kesaksian dimuka hakim. Namun dapatlah meminta

<sup>8</sup> A.Kohan, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung. 1983, hlm. 28.

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapatn Tentang Kenotaritan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. hlm. 99.

dibebaskan dari kewajibannya memberi kesaksian:

1. Siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak.
2. Siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak.
3. segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”.

Dari kedua Pasal tersebut diatas Notaris dapat dibebaskan sebagai saksi apabila mereka mempergunakan hak ingkarnya. Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang menyatakan bahwa setiap orang yang cakap memberikan saksi berkewajiban memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun dalam proses pidana. Mengenai hak ingkar dari Notaris ini hal yang penting yang perlu dibahas adalah apakah hak ingkar ini merupakan suatu hak untuk tidak bicara (*verschoningrecht*) atau suatu kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningplicht*).<sup>10</sup> Hal ini penting untuk diketahui dalam hubungannya dengan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 1909 KUHPerdata dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN dan Pasal 54 UUJN.

Dalam hal pemeriksaan Notaris, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/2012 pemeriksaan proses hukum yang melibatkan Notaris memerlukan persetujuan Majelis Pengawasan Daerah (MPD). Menurut Habib Adjie:

“Berdasarkan putusan MK itu, terhadap proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan, serta memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD)”.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung 2011, hlm. 251

<sup>11</sup> Habib Adjie, *Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 66 Ayat 1 UUJN*, <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/KAJIAN-PUTUSAN-MK-PASAL-66-UUJN.PDF>, diakses

Meskipun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pemeriksaan Notaris tidak memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), dalam hal ini Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang UUJN untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris tidak lagi peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) tapi oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang dijelaskan dalam Pasal 66 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
  - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
  - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) diatas dijelaskan bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam mengambil fotokopi minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan untuk pemanggilan Notaris melalui persetujuan

---

pada tanggal 16 Januari 2015.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

MKN.

Islamsyah Arifin, berpendapat: “tanpa peraturan pelaksanaan, Pasal mengenai Majelis Kehormatan Notaris tidak bisa dilaksanakan, yang berakibat bahwa Notaris rentan menjadi “sasaran tembak” oknum penegak hukum di lapangan. Tentu para Notaris tidak Ingin terjadi kekosongan hukum seperti yang berpotensi kurang baik bagi proses penegakan hukum.”<sup>13</sup>

MKN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada pada penyimpanan Notaris.

Keberadaan MKN sangat penting dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntut umum dan hakim terhadap Notaris. Karena dalam hal pemeriksaan Notaris dikaitkan dengan akta dibuatnya, akta Notaris merupakan objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Tetapi hal ini tidak banyak dipahami oleh pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim. Oleh karena itu diperlukan peran MPD atau MKN sebagai pintu masuk dalam hal pemeriksaan Notaris.

Pada saat sekarang ini jika terjadi permasalahan mengenai akta yang dibuat oleh Notaris, pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan memanggil langsung Notaris sebagai saksi tanpa persetujuan MKN adalah tidak diperbolehkan. Notaris berhak untuk menolak

---

<sup>13</sup> Islamsyah Arifin, Pemanggilan Notaris : *Kalau Bisa Dipersulit-Kenapa Dipermudah?*[http://medianotaris.com/pemanggilan notaris kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah berita424.html](http://medianotaris.com/pemanggilan%20notaris%20kalau%20bisa%20dipersulit%20mengapa%20dipermudah%20berita424.html).diakses pada tanggal 16 April 2015.

untuk memenuhi panggilan tersebut dan mengirim surat kepada kepolisian untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada MKN kemudian jika MKN tidak memberikan persetujuan Notaris tersebut datang memenuhi surat panggilan tersebut, maka polisi tidak berhak memaksa notaris yang bersangkutan datang memenuhi surat panggilan tersebut.<sup>14</sup> Dalam prakteknya penyidik selalu berupaya untuk meminta keterangan mengenai akta yang dibuat oleh Notaris bersangkutan. Hal yang banyak terjadi pada saat sekarang ini dan bertentangan dengan UUJN.

Dalam Pasal 29 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yaitu :

1. Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berwenang Melakukan panggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
2. Panggilan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
3. Dalam keadaan mendesak panggilan dapat dilakukan melalui faksimile dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat panggilan.
4. Panggilan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
5. Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan.
6. Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, dalam mana persetujuan dimaksudkan dilakukan oleh MKN Wilayah. Dalam Pasal 1 angka 1 nya merumuskan tentang MKN sebagai; “Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan

---

<sup>14</sup> Erdi, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidik Kepolisian Negara Republikasi Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Sumatera Utara: 2020

untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Jika Notaris sebagai saksi atau tersangka maupun tergugat, ataupun di dalam pemeriksaan membuka rahasia dan memberikan keterangan yang mana wajib dirahasiakan sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan, Notaris tersebut dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu membongkar rahasia padahal Notaris berkewajiban untuk menyimpannya.<sup>15</sup>

Dari penjelasan diatas, *Das Sollen* atau kondisi seharusnya adalah Notaris mempunyai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) untuk melindungi kepentingan para pihak dalam akta. Sedangkan *Das Sein* atau kenyataannya adalah dimana para penyidik, kejaksaan atau hakim yang sama-sama memiliki kepentingan untuk mencari kebenaran materil mempunyai cara pandang tersendiri dalam menilai suatu akta Notaris. Jika dilihat dari aturan jabatannya Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dibuatnya, termasuk kepada penyidik atau hakim, apabila undang-undang menentukan lain.

Problematika Notaris dimintai keterangannya sebagai saksi mengenai akta yang dibuatnya. Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan dalam praktik sekarang ini akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti otentik. Penyebab permasalahan ini bisa timbul secara langsung akibat kelalaian Notaris, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain. Apabila penyebab permasalahan timbul akibat kelalaian Notaris memenuhi ketentuan Undang-Undang, yang dapat menjadi

---

<sup>15</sup> Irma de\Devita, *Akibat Putusan MK Terhadap Hak Istimewa Notaris*, 2013, <http://irmadevita.com/2013/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris/>, diakses pada tanggal 27 maret 2018.

alasan bagi pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian kepada Notaris.

Kasus yang Penulis temukan di Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia di wilayah Sumatera Barat yaitu tentang Kasus Notaris yang dimintai keterangannya oleh pihak penyidik dan Jaksa untuk dilakukan pemeriksaan Terhadap Notaris Ediwar Rachman, SH, M.Kn tentang kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Eks PNPM MPd (DBM PNPM MPd) di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2018-2023 dan kasus Notaris Okri Junanda Yuriz, SH, M.Kn tentang dugaan perkara Penipuan dan Penggelapan yang terjadi pada bulan Februari Tahun 2023 bertempat di wilayah Hukum Polresta Padang Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui mengkaji permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk tesis yang diberi judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Penggunaan Hak Ingkar Notaris : Studi Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Barat”**



## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan judul di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas

sebagai berikut :

1. Bagaimana *Eksistensi* MKN dalam membuat keputusan terhadap pemanggilan Notaris di Wilayah Sumatera Barat?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang di periksa oleh penyidik?

### **C. Tujuan masalah .**

1. Untuk mengetahui *Eksistensi* MKN dalam membuat keputusan terhadap pemanggilan Notaris di Wilayah Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris yang diperiksa oleh penyidik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dari penulis tesis ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum kenotariatan pada khususnya, menambah literatur dan referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat luas mengenai kedudukan keterangan tentang perlindungan Notaris dikaitkan dengan kerahasiaan akta dan penggunaan hak ingkarnya.


#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan :

- a. Bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar tesis ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan kedudukan keterangan Notaris dalam perkara

pidana dikaitkan dengan kerahasiaan akta.

- b. Bagi masyarakat luas diharapkan agar tesis ini dapat memberikan pandangan dan pengetahuan tentang kerahasiaan akta dan dapat memberikan pengalaman bagi Notaris agar menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi Notaris serta menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
- c. Bagi penegak hukum, khususnya bagi penyidik, penuntut umum dan hakim diharapkan agar tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam memeriksa atau meminta keterangan notaris.
- d. Bagi pemerintah dan pembuat undang-undang diharapkan agar tesis ini dapat memberikan masukan untuk menetapkan perlindungan hukum bagi Notaris yang tersebut di dalam akta serta.
- e. Bagi penulis penelitian ini juga dapat menambah wawasan penulis bagaimana jika nanti dalam pelaksanaan praktek kenotariatan hal tersebut terjadi pada diri penulis sebagai notaris.



### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan Penelusuran yang telah dilakukan dan informasi tentang keaslian penelitian, dilikungan Universitas Andalas belum terdapat suatu karya ilmiah yang sama namun jika terdapat dan dimungkinkan adanya kesamaan, diharapkan penulis karya ilmiah ini merupakan penyempurnaan dari karya ilmiah sebelumnya. Ada beberapa tesis yang erat kaitannya dengan hak ingkar notaris. Antara lain :

1. Yudi Pratama, SH, tahun 2017 dalam rangka menyusun tesis pada program Magister Kenotariatan Universitas Andalas yang berjudul Penggunaan Hak Ingkar Dalam Pemberian Kesaksian Oleh Notaris Dalam Perkara Pidana. Tesis ini membahas mengenai Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan sehubungan dengan penggunaan hak ingkar oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam pemberian kesaksian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang. dari pembahasan diatas juga terdapat perbedaan dengan penulis, tesis yang dibuat oleh Yudi Pratama, SH membahas tentang Penggunaan Hak Ingkar Notaris sebagai saksi dalam perkara Pidana dalam praktek dan cara mengatasinya di persidangan. Sedangkan penulis membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Penggunaan Hak Ingkar Notaris : *Studi Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Barat.*
2. Marthalena Refniningsih, SH, tahun 2018 dalam rangka menyusun Tesis pada program Magister Kenotariatan Universitas Andalas yang berjudul Pengaturan Hak Ingkar Notaris Dan Pelaksanaanya Pasca Putusan MK Nomor: 49/PPU-X/2012 tentang Pelaksanaan pasca putusan MK. Tesis ini membahas mengenai Bagaimana pengaturan hak ingkar notaris sebelum dan sesudah putusan MK Nomor : 49/PPU-X/2012, dari pembahasan diatas juga terdapat perbedaan dengan penulis, tesis yang dibuat oleh Marthalena Refniningsih, SH membahas tentang Pengaturan Hak Ingkar Notaris sebelum dan sesudah putusan MK Nomor: 49 /PUU-X/2012. Sedangkan penulis membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Penggunaan Hak Ingkar Notaris : *Studi Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Barat.*
3. Jihan Mutia Fadilla, SH, tahun 2022 dalam rangka menyusun tesis pada program Magister Kenotariatan Universitas Andalas yang berjudul Analisis Yuridis Penggunaan

Hak Ingkar Sebagai Saksi Oleh Notaris Pada Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tesis ini membahas mengenai Bagaimana Penggunaan Hak Ingkar bagi Notaris pada sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dari pembahasan diatas juga terdapat perbedaan dengan penulis, tesis yang dibuat oleh Mutia Fadilla, SH membahas tentang Analisis Yuridis Penggunaan Hak Ingkar sebagai saksi oleh Notaris Pada Persidangan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sedangkan penulis membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Penggunaan Hak Ingkar Notaris : *Studi Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Barat.*

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Menurut Neuman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan atau mengorganisasikan pengetahuan tentang. Ia adalah cara yang ringkas berfikir untuk dunia berkerja. Bagi sarantakos teori adalah suatu aset atau kumpulan atau atau koleksi atau gabungan proporsi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Menurutnya teori dibangun dan dikembangkan melalui research dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.<sup>16</sup>

Teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa

---

<sup>16</sup> Otjie Salman dan Anto Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Refrika Aditama, Bandung, 2004, hlm . 22.

hukum yang terjadi. Untuk itu orang dapat melakukan fungsi dan kegunaan teori sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang yang diberikan kepada masyarakat. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventive maupun yang bersifat represif baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>17</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut pendapat Philipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap suatu tindakan pemerintah dapat bersifat preventif dan represif yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati untuk dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan.
- 2) Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganan di lembaga pengadilan. Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan

---

<sup>17</sup> Salim Hs dan Erlies Septian Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 259.

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Jakarta 1987, hlm. 2.

kesejahteraan bagi seluruh rakyat.<sup>19</sup> Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan kepada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi notaris.<sup>20</sup> Notaris sebagai pejabat umum, antara lain :

- a) Pertama, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan.
- b) Kedua, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan padaminuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan notaris.
- c) Ketiga, merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta<sup>21</sup>. Rahasia yang wajib disimpan ini dikenal dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan hal tersebut, baik yang menyangkut isi akta maupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya, tetapi tidak dimuat dalam akta yakni untuk hal-hal yang diketahuinya karena jabatannya. (*uit hoofed van zijn ambt*).

Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan. Dalam hal ini dengan begitu banyaknya akta yang autentik yang dibuat oleh notaris, tidak jarang notaris tersebut depermasalahkan oleh salah satu pihak lainnya karena dianggap telah merugikan kepentingannya. Baik itu dengan pengingkaran isi akta, tanda tangan, maupun kehadiran para pihak dihadapan Notaris.

## b. Teori Kepastian Hukum

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Meneropang Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 83.

<sup>21</sup> Andi RioIndris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris*, Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, 2006, hlm. 6.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.<sup>22</sup> Hukum secara hakiki harus pasti adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjelaskan fungsinya. Menurut Shidarta yang pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des rechts*).<sup>23</sup>

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Dimana tidak kepastian hukum, disitu tidak ada hukum (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*).<sup>24</sup>

Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri (*sicherheit des Rechts selbst*). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu<sup>25</sup>:

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang undangan (*gesetzliches Recht*).
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan.
- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.

<sup>22</sup> Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

<sup>23</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm . 79-80.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 135-136

#### 4) Hukum positif itu tidak boleh diubah-ubah.

Berdasarkan uraian diatas, kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karean keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan sksn menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peundang-pundangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Keberadaan Notaris sangat mendukung bagi masyarakat. Yang ingin memperoleh kepastian hukum atas segala perbuatan yang dituangkan di dalam aktanya. Sedangkan Majelis Kehormatan Notaris dibentuk agar kepastian hukum terhadap masyarakat tersebut dapat ditegakkan sesuai dengan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris bahwasanya seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris agar akta yang dibuatnya bisa memiliki pembuktian yang sempurna.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual perlu dibangun sebagai aspek suatu rancangan penelitian sehingga kerangka konseptual dapat disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis. Kerangka konseptual merupakan penembangan image untuk menerjemahkan suatu ide atau gagasan yang biasanya berbentuk kata konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.

Kegunaan dari adanya konsepsi agar ada pegangan dalam mengadakan penelitian atau penguraian, sehingga memudahkan bagi orang untuk memahami pengertian-pengertian yang dikemukakan. Dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian yaitu :

- a. Hak ingkar adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Notaris karena Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembentukan akta notaris, kecuali diperbolehkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang berkaitan dengan akta tersebut.
- b. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik, maupun mental kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan dan terror dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan atau penuntutan pada sidang pengadilan. Perlindungan hukum dapat juga diartikan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum kewenangan.
- c. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
- d. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang

berkaitan dengan akta yang protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

- e. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar.
- f. Jabatan Notaris merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, rahasia dan hak seorang Notaris.
- g. Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris pada tingkat daerah.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis atau Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum yuridis empiris atau disebut penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat.<sup>26</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara pada setiap hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>27</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada indentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>28</sup>

### 2. Jenis dan Sumber data

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, 201, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126.

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra AdityaBakti, hlm.134

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafik, hlm.15

#### a. Jenis Data

Dalam Penelitian ini penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan segai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>29</sup> Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Jadi pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan primer, sekunder maupun tersier yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

#### b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder, yaitu :

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui responden yang dalam hal ini penulis dapatkan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, responden yang terdiri dari 2 (dua) orang Notaris.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur penunjang, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, laporan atau data yang bersangkutan dengan penelitian ini.

---

<sup>29</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2003, hlm. 43

Data sekunder terdiri atas :

a) Bahan hukum primer meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K.U.H.Perdata)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P)
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, dirubah dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

b) Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen atau studi kepustakaan

Studi Dokumen atau studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari kepustakaan atau melalui literatur-literatur yang ada, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan secara langsung dengan responden dan informasi dengan cara

bertanya langsung kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk terbuka sebagai alat pengumpulan data. Pihak- pihak yang memberikan keterangan seperti wawancara kepada staf sekretaris MKN Wilayah Sumatera Barat dan Notaris Kota Padang.

#### 4. Analisis Data

Adapun analisis hasil yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka kemudian dikonstruksi dengan suatu kesimpulan, yaitu data yang diperoleh secara tertulis maupun lisan diolah secara kualitatif kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan permasalahan dan teori yang relevan sehingga data yang diperoleh tersebut bersifat deskriptif yaitu data yang tersusun dalam bentuk kalimat sistematis untuk memperoleh gambaran kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan melalui responden yang dalam hal ini penulis dapatkan di kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Barat dan Kantor Notaris Kota Padang.

